



PKBI

PERKUMPULAN
KELUARGA
BERENCANA
INDONESIA

 **BMH**

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PONTIANAK

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK;

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA;

YAYASAN RUMAH ADIKSI INDONESIA (RAIN);

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)

KALIMANTAN BARAT;

LEMBAGA BANTUAN HUKUM YAKIN USAHA SAMPAI (YAKUSA);

IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN
BARAT;

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH

PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT;

LOVE BORNEO;

BINSAR TUA.

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN

GRIYA ABHIPRAYA

NOMOR	:	W.16.PAS.PAS 13-PK.04.04.04 – 7844
NOMOR	:	PKS/05/XI/KA/2022/BNNK
NOMOR	:	B/491/XI/RH.00/2022/BNNK
NOMOR	:	016/PKS/11/RAIN/2022
NOMOR	:	101/AK.4/11/2022
NOMOR	:	6/PKS/LBH-YKS/XI/2022
NOMOR	:	17/EKT/IPK-Indonesia/Kalbar/XI/2022
NOMOR	:	119/BMH-KB/EX/XI/2022
NOMOR	:	003/XI/2022-LB

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh dua (20/10/2022) bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AKHMAD HERU SETIAWAN, : Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak berkedudukan di Jalan Abdurrahman Saleh no. 37 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. NGATIYA, S.H., M.H. : Selaku Kepala BNN Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hamid II Pontianak Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. ABDUL HARIS DAULAY, S.H. : Selaku Kepala BNN Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kubu Raya, yang berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, Komp. BSP NEW No. 10, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
4. BUDI INDRA YUDA, S.H. : Selaku Ketua Yayasan Rumah Adiksi Indonesia yang berkedudukan di Jalan Purnama Agung VII No. 15, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Adiksi Indonesia, selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;

5. SUDIHARISMAN : Selaku Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Barat berkedudukan di Jl. Letjen Sutoyo No. 17A, Pontianak. bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Barat selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK KELIMA;
6. SURAHMIN, S.H., M.H. : Selaku Ketua LBH Yakin Usaha Sampai (Yakusa) berkedudukan di Kota Pontianak, bertindak untuk dan atas nama LBH Yakusa, selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK KEENAM;
7. UMI KALSUM, M.Psi., Psikolog. : Selaku Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan HRA Rahman Gang Gunung Palong Nomor 20, Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK KETUJUH;
8. BAIDA'I, S.E. : Selaku Kepala Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan barat yang berkedudukan di Jalan Ampera Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Barat, selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN;

9. RAYNALDO GINTING : Selaku Ketua Love Borneo berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam Perumahan Gading Premier No. A17, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak bertindak untuk dan atas nama Love Borneo selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK KESEMBILAN.
10. BINSAR TUA : Selaku perorangan atas nama BINSAR TUA beralamat di Jl. Ya'm Sabran Villa Elektrik Permai Blok D 2, Rt 003/Rw 011, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak bertindak untuk dan atas nama perorangan selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK KESEPULUH.

PIHAK KESATU sampai dengan **PIHAK KESEPULUH**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat menandatangani kerja sama tentang Pengelolaan Layanan Griya Abhipraya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan;
2. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien;
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara;
4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
5. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;

6. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak;
7. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak;
8. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
9. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
10. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
11. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjadinya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
12. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan;
13. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung;
14. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;
15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya;
16. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien;
17. Griya Abhipraya adalah tempat atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan disingkat POKMAS LIPAS) bagi klien Pemasyarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian, hukum, dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas tersangka/tahanan dan warga binaan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
18. Unit Usaha Griya Abhipraya adalah kegiatan kemandirian yang memiliki nilai ekonomi dan diselenggarakan oleh Griya Abhipraya dalam bentuk pelatihan kerja, penyaluran tenaga kerja, produksi, dan pemasaran.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam pembentukan Griya Abhipraya Kalimantan Barat sekaligus pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan Griya Abhipraya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:
 - a. Meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan dan perawatan Tahanan dan Anak, pembinaan Narapidana, dan pembimbingan kemasyarakatan bagi Klien;
 - c. Meningkatkan perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
- b. Pendirian dan/atau Pengembangan Unit Usaha Griya Abhipraya;
- c. Penyediaan Layanan Program Perawatan, Pembinaan, dan Pembimbingan di bidang Kepribadian, Kemandirian, Hukum, dan Kemasyarakatan;
- d. Dukungan lahan, infrastruktur dan/atau dana untuk penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelatihan/ workshop/ diskusi tentang tugas dan fungsi pemasyarakatan;
 - c. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di BAPAS;
 - d. Menyediakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pos BAPAS pada Griya Abhipraya;
 - e. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan; dan
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.

- (2) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan narasumber, materi dan/ atau alat peraga, serta kurikulum;
 - b. Menyediakan tempat kegiatan yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
 - c. Menyiapkan tim asesmen;
 - d. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan, hasil tes urine, dan rekomendasi hasil asesmen kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan permintaan;
 - e. Bersama **PIHAK KESATU** menindaklanjuti rekomendasi hasil asesmen;
 - f. Menyediakan tenaga Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi/ Assesor/ Konselor Adiksi; dan
 - g. Penyediaan fasilitas dan akses layanan rehabilitasi.
- (3) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan narasumber, materi dan/ atau alat peraga, serta kurikulum;
 - b. Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan Rumah Adiksi Indonesia;
 - c. Menyediakan tenaga Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi/ Assesor/ Konselor Adiksi;
 - d. Penyediaan fasilitas dan akses layanan rehabilitasi;
 - e. Melaksanakan edukasi dan pemantauan kegiatan pasca rehabilitasi; dan
 - f. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dan *case file* Klien kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KELIMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
 - c. Penyediaan fasilitas dan akses layanan **PIHAK KELIMA**;
 - d. Memberikan layanan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan; dan
 - e. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEENAM** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
 - c. Penyediaan akses layanan **PIHAK KEENAM**;
 - d. Memberikan layanan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan; dan
 - e. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.

- (6) **PIHAK KETUJUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan tenaga psikolog klinis dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan materi, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
 - c. Penyediaan akses layanan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan;
 - d. Melaksanakan layanan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan; dan
 - e. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) **PIHAK KEDELAPAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan narasumber, mentor, penyuluhan adiksi, dan petugas rehabilitasi untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
 - c. Penyediaan fasilitas dan akses layanan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan;
 - d. Melaksanakan layanan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan;
 - e. Menyalurkan Klien sebagai mentor
 - f. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) **PIHAK KESEMBILAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan tenaga ahli, pendidik dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan materi, bahan ajar, kurikulum, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
 - c. Penyediaan fasilitas dan akses layanan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan;
 - d. Melaksanakan layanan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan;
 - e. Memberikan bantuan dan santunan bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang tidak mampu; dan
 - f. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan kepada **PIHAK KESATU**.

- (9) **PIHAK KESEPULUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menyediakan tenaga ahli, pendidik dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan ;
 - Menyiapkan materi, bahan ajar, kurikulum, sarana pelatihan dan peralatan yang mendukung ;
 - Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan kepada **PIHAK KESATU**.
- (10) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- Penyediaan Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan layanan Griya Abhipraya.
 - Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;
 - Melaksanakan program kerja sama;
 - Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama;

Pasal 5
PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka acuan kerja dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.


Pasal 12
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 10 (sepuluh) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,



AKHMAD HERU SETIAWAN, A.Md.IP.,
S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



NGAMYA, S.H., M.H.

PIHAK KETIGA,



ABDUL HARIS DAULAY, S.H.

PIHAK KEEMPAT,



BUDI INDRA YUDA, S.H.

PIHAK KELIMA,



SUDI HARISMAN

PIHAK KEENAM,



SURAHMIN, S.H., M.H.



UMI KALSUM, M.Psi., Psikolog.
WILAYAH KALIMANTAN BARAT

PIHAK KEDELAPAN,



BAIDA'I, S.E.

PIHAK KESEMBILAN,



RAYNALDO GINTING

PIHAK KESEPULUH.



BINSAR TUA